

**SAKINA: Journal of Family Studies**

Volume 4 Issue 2 2020

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

## **Tradisi Pengembalian Mahar dan Sesorahan Mantan Istri Setelah Terjadinya Perceraian Prespektif ‘Urf**

**Syahrotul Aini**

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

[Syahrotulainie98@gmail.com](mailto:Syahrotulainie98@gmail.com)

### **Abstrak**

Artikel ini fokus pada tradisi pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) yaitu tradisi yang sudah berlangsung lama di mana ketika suami istri memutuskan untuk bercerai, maka istri harus mengembalikan mahar dan *benghiben* (seserahan) tersebut. Di mana jika suami mentalak istrinya *ba'da dukhul* maka dikembalikan seluruhnya, jika suami mentalak istrinya maka dikembalikan separuhnya saja. Oleh karena itu hal inilah yang menjadi unik dari penelitian ini, masyarakat tidak menjadikan tradisi ini sebagai suatu aturan hukum di desa Jaddih, namun menjadi perkara yang lumrah untuk dilakukan. Penelitian ini membahas teknik pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) ketika suami mentalak istri *qabla dukhul* dan *ba'da dukhul* dan implementasi pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) prespektif ‘Urf. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris dengan menggunakan pendekatan prespektif ‘Urf. Hasil penelitian adalah hukum Islam terhadap tradisi pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) prespektif ‘Urf di desa Jaddih disebut ‘Urf *Amali* dan ‘Urf *khusus* dan termasuk ‘Urf *al-Fasidah*. Sehingga tradisi pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) masyarakat sebaiknya mengubah kebiasaan tersebut sesuai yang di ajarkan syari’at Islam.

**Kata Kunci** : Mahar; Benghiben; ‘Urf.

### **Pendahuluan :**

Tradisi desa Jaddih Bangkalan Madura ketika melangsungkan suatu pernikahan. Mahar ang di berikan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, namun pada umumnya mahar yang di berikan berupa uang berjumlah Rp 200.000 rupiah atau barang, jumlah mahar bisa disesuaikan dengan tanggal lahir kedua calon ataupun tanggal dan tahun pernikahan. Sedangkan *benghiben* (seserahan) yang di lakukan di masyarakat desa Jaddih, jika mengikuti dari tradisi nenek moyang, dalam *benghiben* (seserahan) di berikan sesuai kemampuan dari pihak keluarga calon suami. Namun dengan berjalannya waktu pemberian di lakukan secara mewah, sebagai tanda rasa hormat dan rasa syukur kepada calon istri.

Sehingga pemberian yang di lakukan merupakan barang yang bernilai tinggi seperti perabotan rumah tangga diantaranya seperti ranjang, lemari, kursi atau sofa, peralatan dapur seperti kompor, piring, sendok dan alat masak lainnya.<sup>1</sup> Dan terdapat baju dan make up untuk

---

<sup>1</sup> Hosen, *Wawancara*, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

calon istrinya. Dan juga Alat elektronik, dan bahkan hewan ternak seperti sapi, kambing dan lain lainnya, dan juga tidak terlewatkan bahan pokok seperti beras, minyak goreng dan makanan lainnya yang bisa mencapai satu truk lebih.

Terdapat sedikit perbedaan pada *benghiben* (seserahan) antara orang yang tidak mampu dengan yang yang berkecukupan. Terletak pada jumlah barang dan juga kualitas dari barang itu sendiri. Jika dari pihak calon suami berkecukupan *benghiben* (seserahan) lebih banyak dan berkualitas tinggi. Akan tetapi jika dari pihak calon suami tidak mampu *benghiben* (seserahan) yang diberikan tetap pada biasanya namun jumlah dan kualitas yang diberikan berbeda.<sup>2</sup> Dan tradisi ini menjadikan pemberian *benghiben* (seserahan) di lakukan secara mewah, jika tidak di lakukan akan menimbulkan kritikan dan hujatan dari masyarakat bahwasannya keluarga dari pihak calon suami orang yang tidak mampu ataupun tidak bisa bertanggung jawab jika sudah menjadi suami istri.<sup>3</sup>

Sebagian penduduk desa yang tidak melaksanakan tradisi ini, karena terdapat desa yang memang tidak terlalu fanatik terhadap suatu kebiasaan ini, salah satu faktornya yaitu banyaknya pendatang baru, atau bukan penduduk asli desa jaddih sehingga terdapat perbedaan antara penduduk asli dengan pendatang baru. Tetapi secara keseluruhan di desa jaddih maupun bagian Bangkalan bagian barat menerapkan tradisi pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) mantan istri setelah terjadinya perceraian<sup>4</sup>

Penelitian ini yang menjadi unik adalah pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) ketika suami telah mentalak istrinya baik itu secara agama dan hukum maka mahar dan *benghiben* (seserahan) tersebut harus dikembalikan, jika *qabla dukhul* maka dikembalikan seluruhnya, jika *ba'da dukhul* maka dikembalikan separuhnya saja. Oleh karena itu perkara ini bertentangan dengan syari'at Islam, jika suami mentalak istrinya *qabla dukhul* maka istri mendapatkan separuh dari mahar tersebut namun jika *ba'da dukhul* maka mahar tidak perlu dikembalikan. Akan tetapi di desa Jaddih menjadikan tradisi pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) sebagai suatu kebiasaan yang lumrah dilakukan.<sup>5</sup>

Penelitian ini akan meneliti tentang tradisi yang terjadi di desa Jaddih Bangkalan Madura, menganalisis teknik pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) ketika suami mentalak istri *qabla dukhul* dan *ba'da dukhul* dan implementasi pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) setelah terjadinya perceraian mantan istri prespektif 'Urf.

Tradisi pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) merupakan suatu proses pengembalian mahar dan *benghiben* dari istri kepada suami setelah terjadinya perceraian. Apabila perceraian ini terjadi akan menimbulkan akibat terhadap orang yang berkaitan dalam suatu hubungan rumah tangga. Dimana salah satu dari suami istri pasti akan merasa di rugikan, seperti merusak hubungan silaturahmi antar keluarga suami istri. Dalam penelitian ini yang terjadi di desa jaddih, sebuah tradisi ketika suami mentalak istri dan meminta kembali mahar dan *benghiben* (seserahan), maka pihak istri dengan rela harus mengembalikan.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Hosen, *Wawancara*, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

<sup>3</sup> Roi Hanafi, *Wawancara*, (Jaddih, 17 Agustus 2019).

<sup>4</sup> Zainal Abidin, *Wawancara*, (Jaddih, 17 Agustus 2019).

<sup>5</sup> Hosen, *Wawancara*, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

<sup>6</sup> Hosen, *Wawancara*, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

Dalam permasalahan ini ketika menikah suami belum sama sekali melakukan *dukhul* dengan istri maka mahar dan *benghiben* (seserahan) harus di kembalikan seluruhnya oleh pihak istri dikarenakan sebagai tanda wanita tersebut belum di *dukhul* oleh suaminya. Namun jika suami sudah mendukhul istri maka mahar dan *benghiben* (seserahan) di kembalikan separuhnya atau juga bisa sesuai dengan kesepakatan antara pihak keluarga suami dan istri. Sehingga dari permasalahan ini menyebabkan pihak dari istri harus mengembalikan mahar dan *benghiben* (seserahan) yang sudah sah menjadi haknya untuk di miliki.<sup>7</sup>

Ketika istri memberikan mahar yang telah di berikan oleh suaminya ,dimana sebelumnya sudah menjadi hak milik istri sudah menjadi kebiasaan di desa Jaddih. Ketika suami istri telah resmi bercerai maka dari pihak keluarga suami datang ke rumah mantan istri untuk mengambil mahar dan *benghiben* (seserahan) tersebut tanpa ada unsur paksaan. Dimana nantinya kedua keluarga tersebut bermusyawarah dan saling memafkan satu sama lain sekaligus mengambil barang yang diberikan ketika akad nikah yaitu mahar dan *benghiben* (seserahan)<sup>8</sup>

Terkait dengan pengembalian mahar suami kepada istri terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 dimana di ayat tersebut dijelaskan bahwasannya suami tidak boleh mengambil kembali sesuatu yang telah di berikan kepada istri, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan menjalankan hukum hukum Allah. Namun jika khawatir tidak dapat menjalankan hukum hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.<sup>9</sup>

Begitupun juga di jelaskan di surat Al Baqarah ayat 237 bahwasannya jika suami menceraikan istrinya sebelum *dukhul* dan mahar tersebut sudah ditentukan, maka suami harus membayar seperdua dari mahar yang tersebut. Kecuali jika istri istrinya itu memaafkan atau di maafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Dari penjelasan di atas menjelaskan bahwasannya apabila mentalak istri dan belum di *dukhul* dan setelah menentukan maharnya, maka perempuan yang di ceraikan itu memiliki hak setengah dari mahar yang telah diberikan dan setengahnya untuk suaminya.<sup>10</sup>

Tekhnis pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) setelah terjadinya perceraian maka mantan suami mengutus seseorang atau datang ke rumah mantan istrinya beserta keluarga untuk membicarakan terkait pengambilan mahar dan *benghiben* (seserahan) tersebut sekaligus saling memafkan satu sama lain. Sehingga jika permasalahan ini jika di kaitkan dengan dengan prespektif 'Urf maka tradisi pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) harus sesuai yang di ajarkan syari'at Islam.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian Empiris (lapangan). Penelitian Empiris atau lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data langsung dari lapangan. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti ialah menggunakan prespektif 'Urf .Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu obyek penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara. Selain itu didukung

---

<sup>7</sup> Musyarrofah, *Wawancara*, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

<sup>8</sup> Musyarrofah, *Wawancara*, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

<sup>9</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*,( Bandung : Pustaka Etia, 1999), 125.

<sup>10</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, 126.

dengan sumber data sekunder seperti buku, skripsi, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang saling berkaitan dengan pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan).<sup>11</sup> Dan juga didukung dengan sumber data tersier seperti kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Wikipedia Bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Metode pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara untuk mendapatkan informasi penting yang hanya dapat diperoleh dari responden dengan cara bertanya langsung. Data hasil dari wawancara ini menjadi pedoman dan dasar dari suatu penelitian survei<sup>12</sup>. Selain itu melalui metode Observasi, dimana pengamatan penelitian ini menggunakan suatu obyek yaitu menggunakan alat indra. Oleh karena itu observasi ini dilakukan secara sistematis dan sengaja dilakukan dengan cara menggunakan alat indra seperti mata yang dapat melihat langsung kejadian yang ada di lapangan dan dapat dianalisa kejadian tersebut.<sup>13</sup> Dan tidak berhenti situ saja terdapat juga dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini di olah dengan proses pemeriksaan atau perbaikan data yang telah dikumpulkan,<sup>14</sup> dan juga klasifikasi data tahapan untuk mengelompokkan data yang didapatkan sesuai dengan pembahasan yang ada,<sup>15</sup>. Kemudian melakukan analisis dari data yang didapatkan untuk mendapatkan kesimpulan. Pemeriksaan Data

### **Hasil dan Pembahasan**

Penelitian ini akan meneliti tentang tradisi yang terjadi di desa Jaddih Bangkalan Madura, yang mana terdapat sebuah tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Yang menjadi unik adalah tradisi atau kebiasaan pengembalian mahar dan *benghiben* mantan istri setelah terjadinya perceraian. Kebiasaan ini memang tidak menjadi suatu aturan hukum di desa Jaddih, namun diakibatkan sudah menjadi suatu kebiasaan sehingga masyarakat berfikir hal tersebut harus dilakukan.<sup>16</sup>

Pemberian mahar dan *benghiben* (seserahan) keluarga calon mempelai laki laki harus memiliki materi yang tidak sedikit, terlebih lagi di desa jaddih dalam pemberian *benghiben* ( seserahan ) secara mewah, bahkan jika calon wanita, dari keluarga yang kaya, maka *benghiben* yang di bawapun mempunyai nilai yang sangat tinggi. Namun untuk *benghiben* (seserahan) terdapat sedikit perbedaan untuk keluarga yang ekonominya berkecukupan maka barang yang diberikan jumlah dan kualitasnya tinggi, sedangkan untuk keluarga yang ekonominya rendah *benghiben* (seserahan) tetap seperti biasanya namun untuk jumlah dan kualitas rendah.<sup>17</sup>

Dari Penelitian ini yang menarik dan membuat penulis ingin meneliti tradisi *benghiben* (seserahan) di desa Jaddih Madura ini, mahar dan *benghiben* (seserahan) tersebut akan di ambil kembali oleh suami setelah keduanya resmi bercerai. Dimana jika istri belum di *dukhul* maka mahar dan *benghiben* (seserahan) harus dikembalikan seluruhnya, sedangkan jika istri sudah di *dukhul* maka *benghiben* (seserahan) di kembalikan separuh dari pihak istri kepada suami.<sup>18</sup>

---

<sup>11</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian* ( Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1999), 35.

<sup>12</sup> Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* ( Bogor: Ghalia Indonesia, 2018 ), 192 .

<sup>13</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian* ,36.

<sup>14</sup> Surya Dharma, *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian*,( Jakarta:Ditjen PMPTK, 2008),26.

<sup>15</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam teori dan Praktik* ( Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), 99.

<sup>16</sup> Hosen, *Wawancara*, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

<sup>17</sup> Hosen, *Wawancara*, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

<sup>18</sup> Musyarrofah, *Wawancara* ( Jaddih , 23 Agustus 2019 ).

Pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) disini sebagai bukti bahwasannya jika istri ditalak suaminya *qabla dukhul* dan harus mengembalikan seluruhnya sebagai tanda itsri masih dalam keadaan perawan, begitupun dengan sebaliknya jika istri di talak suaminya ba'da dukhul dan mengembalikan separuh dari mahar dan *benghiben* (seserahan) sebagai tanda istri sudah di dukhul oleh suaminya.

Untuk pengembaliannya dari mantan suami akan mengutus seseorang untuk mengambil kembali mahar dan *benghiben* (seserahan) tersebut di rumah mantan istrinya atau juga bisa bermusyawarah antar kedua belah pihak, dengan cara ini agar antar kedua belah pihak tetap bisa menjaga silaturahmi dan juga saling memaafkan satu sama lain dan mengambil kembali mahar dan *benghiben* (seserahan) tersebut tanpa ada unsur paksaan dan memang sepenuhnya kerelaan dari mantan istri.<sup>19</sup>

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pengembalian Mahar dan *Bhengiben* (seserahan) prespektif 'Urf di desa Jaddih Bangakalan Madura.**

Mahar adalah pemberian wajib yang di berikan oleh calon suami kepada calon istri ketika melangsungkan pernikahan, sedangkan *benghiben* (seserahan) ini merupakan pemberian secara sukarela dari calon suami kepada calon istri. Ketika mahar dan *benghiben* (seserahan) telah diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya maka sudah menjadi hak milik istrinya, kecuali jika istri memberikan secara suka rela tanpa ada unsur paksaan maka suami boleh menggunakannya<sup>20</sup>. Sesuai dengan firman Allah surah An-Nisaa (4): 4 :

Artinya : Berikanlah maskawin(mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.<sup>21</sup>

Ketika hubungan perkawinan terjadi masalah dan suami istri memutuskan bercerai maka suami harus mengembalikan mahar dan *benghiben* (seserahan) tersebut. Jika istri selama menikah belum melakukan hubungan suami istri, maka suami harus mengembalikan mahar dan *benghiben* (seserahan) tersebut seluruhnya. Jika istri di talak suaminya dan sudah pernah malakukan hubungan suami istri maka suami mengembalikan separuh dari mahar dan *benghiben* (seserahan) tersebut.<sup>22</sup>

Di dalam Al-Qur'an menegaskan bahwasannya mahar ketika suami mentalak istrinya jika istri belum di *dukhul* oleh suaminya maka suami harus mengembalikan separuh dari mahar tersebut, sesuai dengan Firman-Nya surah Al-Baqarah (2): 237 :

Artinya : Dan Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau di bebaskan oleh orang akad nikah ada di

---

<sup>19</sup> Hosen, *Wawancara*, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

<sup>20</sup> Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, 127.

<sup>21</sup> Al-Qur'an Terjemah, Marwah, ( Bandung: Penerbita Qur'an, 2006), 77.

<sup>22</sup> Hosen, *Wawancara*, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

tangganya. Pembebasan itu lebih dekat dengan takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>23</sup>

Dari ayat di atas menjelaskan bawasanya jika suami mentalak istrinya *qobla dukhul*, maka suami harus memberikan separuh dari mahar yang telah diberikannya tersebut. Namun jika suami mebtalah istrinya Ba'da dukhul maka suami tidak perlu memberikan mahar tersebut.

Di desa Jaddih ini pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) dengan cara suami akan mengambil ke rumah mantan istrinya, atau juga bisa mengutus seseorang untuk mengambil mahar dan *benghiben* (seserahan) tersebut dan juga bisa dengan mempertemukan keluarga antar kedua belak pihak yang bertujuan untuk memusyawarahkan perihal perceraian ini dan terkait mahar dan *benghiben* (seserahan) tersebut, sekaligus saling minta maaf satu sama lain agar perceraian ini bisa berjalan dengan baik.<sup>24</sup>

Sedangkan di dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwasannya suami tidak di perbolehkan mengambil mahar yang diberikan kepada istrinya, karna mahar tersebut sudah menjadi milik istri sesuai dengan firman surah An-Nisa (4): 20 :

Artinya : Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata.<sup>25</sup>

Begitupun *benghiben* (seserahan) ini walaupun di Al-Qur'an tidak menjelaskan secara perinci namun *benghiben* (seserahan) ini sudah menjadi hak milik istri, dimana *benghiben* (seserahan) diberikan oleh suami secara suka rela dan sebagai hadiah dalam pernikahan. Namun kembali lagi pengembalian mahar *benghiben* (seserahan) tersebut sudah menjadi sebuah tradisi dan masyarakat Jaddih sudah menganggap hal ini sudah lumrah di lakukan.<sup>26</sup>

Dalam hal ini tradisi pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) tergolong dalam kategori '*Urf Amali* karna tradisi ini berhubungan dengan *Amaliah*. '*Urf Amali* merupakan tradisi yang terjadi di masyarakat secara terus menerus seperti halnya pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) yang dilakukan secara terus menerus dan di anggap hal yang biasa.<sup>27</sup>

Dengan melihat tradisi pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) ini merupakan bagian dari '*Urf*. '*Urf* merupakan sesuatu yang terjadi dan telah dianggap kebiasaan oleh masyarakat dan dilakukan secara terus menerus baik itu sebuah perkataan ataupun perbuatan.

<sup>28</sup> Di dalam ilmu Ushul Fiqh '*Urf* adalah :

---

<sup>23</sup> Al-Qur'an Terjemah, Marwah, ( Bandung: Penerbita Qur'an, 2006), 38.

<sup>24</sup> Hosen, *Wawancara*, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

<sup>25</sup> Al-Qur'an Terjemah, Marwah, ( Bandung: Penerbita Qur'an, 2006), 81.

<sup>26</sup> Hosen, *Wawancara*, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

<sup>27</sup> Jumianti, *Tradisi beghembeh dalam prespektif 'urf (Studi di desa pengadah, kecamatan bunguran timur laut, kabupaten natuna propinsi kepulauan Riau)*, (Malang, Uin Malang, 2016), 91.

<sup>28</sup> Madiana, *Tradisi pernikahan masyarakat di desa bontolempangan kabupaten gowa*, ( Makassar: UIN Makassar, 2017), 16-17.

Artinya: Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi dan ketika mereka mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.<sup>29</sup>

Di dalam kaidah Fiqhiyyah yang berkaitan dengan '*Urf*' yang berhubungan dengan tradisi mahar dan *benghiben* (seserahan) adalah:

Artinya: Yang menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah atau *argument* yang harus di lakukan.<sup>30</sup>

Kaidah ini menjelaskan bahwasannya sesuatu yang terbiasa dilakukan orang atau masyarakat merupakan sebuah bukti bahwasannya sesuatu tersebut harus diberlakukan juga. Dan '*Urf*' ini terjadi karna persesuaian baik itu perbuatan atau perkataan di kehidupan masyarakat. Kebiasaan manusia yang dilakukan secara ber-ulang-ulang oleh masyarakat di wilayah atau daerah tertentu.<sup>31</sup> Selanjutnya jika tradisi pengemblian mahar dan *benghiben* (seserahan) jika di tinjau dari '*Urf*', maka termasuk '*Urf Khas*' atau disebut dengan '*Urf*' khusus, dimana kebiasaan ini hanya berlaku pada golongan dan di wilayah tertentu.<sup>32</sup>

Adapun untuk mengetahui apakah tradisi pengemblian mahar dan *benghiben* (seserahan) '*Urf*' yang bisa dijadikan dasar hukum, *argument* atau dalil didalam hukum syari'at. Harus mencakup beberapa syarat yang disebutkan dalam Ushul Fiqh, sebagai berikut: (1) '*Urf*' yang dilakukan oleh mayoritas (2) '*Urf*' harus berdiri dan mempunyai tujuan hukum adat. (3) '*Urf*' tidak menyebabkan kemaslahatan (4) '*Urf*' tidak melanggar syara' atau hukum asal dalam hukum syar'i<sup>33</sup>

Dari syarat '*Urf*' di atas bisa di jadikan sebagai bangunan hukum atau *argument* dan dalil dalam hukum Islam. Oleh karena itu tradisi pengemblian mahar dan *benghiben* (seserahan) '*Urf*' tergolong '*Urf al-Fasidah*, yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalili-dalil syara'. Dan para ulama sepakat bahwa '*Urf al-Fasidah* tidak dapat menjadi landasan hukum. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengalaman hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*, diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan menggantikan adat kebiasaan dengan ajaran Islam.<sup>34</sup> Oleh sebab itu sebaiknya desa Jaddih mengubah kebiasaan tersebut sesuai dengan syari't Islam, jika suami mentalak istrinya *qabla dukhul* maka mahar dan *benghiben* (seserahan) dikembalikan separuhnya, namun jika suami mentalak istrinya *ba'da dukhul* maka tidak perlu dikembalikan.

---

<sup>29</sup> Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 209.

<sup>30</sup> Jumianti, *Tradisi beghembeh dalam prespektif 'urf (Studi di desa pengadah, kecamatan bunguran timur laut, kabupaten natuna propinsi kepulauan Riau)*, 91.

<sup>31</sup> Jumianti, *Tradisi beghembeh dalam prespektif 'urf (Studi di desa pengadah, kecamatan bunguran timur laut, kabupaten natuna propinsi kepulauan Riau)*, 91.

<sup>32</sup> Jumianti, *Tradisi beghembeh dalam prespektif 'urf (Studi di desa pengadah, kecamatan bunguran timur laut, kabupaten natuna propinsi kepulauan Riau)*, 92.

<sup>33</sup> Jumianti, *Tradisi beghembeh dalam prespektif 'urf (Studi di desa pengadah, kecamatan bunguran timur laut, kabupaten natuna propinsi kepulauan Riau)*, 92.

<sup>34</sup> Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 211.

## Kesimpulan

Tradisi pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) mantan istri setelah terjadinya perceraian adalah tradisi yang terjadi sudah berlangsung lama dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, dan bahkan mereka sudah menganggap tradisi ini hal yang lumrah. Ketika suami mentalak istrinya *qabla dukhul* maka mahar dan *benghiben* (seserahan) maka harus mengembalikan mahar dan *benghiben* (seserahan) seleuruhnya jika *ba'da dukhul* maka cukup mengembalikan separuhnya saja. Tekhnis pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) disini ketika suami istri ini telah resmi bercerai baik itu menurut agama atau Negara maka suami datang kerumah mantan istrinya untuk mengambil mahar dan *benghiben* (seserahan) tersebut, atau suami mengutus seseorang untuk mengambil mahar dan *benghiben* (seserahan) tersebut. Dan juga bisa Keluarga dari kedua belah pihak bertemu untuk membicarakan tentang mahar dan *benghiben* (seserahan) tersebut.

Oleh karena itu jika hal ini di kaitkan dengan '*Urf*' maka termasuk '*Urf Amali*' dan tergolong pada '*Urf khusus*', '*Urf*' tergolong '*Urf al-Fasidah*', yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalili-dalil syara'. Dan para ulama sepakat bahwa '*Urf al-Fasidah*' tidak dapat menjadi landasan hukum. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengalaman hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*, diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan menggantikan adat kebiasaan dengan ajaran Islam. Sehingga tradisi pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) masyarakat sebaiknya mengubah kebiasaan tersebut sesuai yang di ajarkan syari'at Islam.

## Daftar Pustaka

- Al Qur'an Terjemah. Marwah. Bandung: Penerbita Qur'an, 2006.
- Abidin, Slamet *Fiqh Munakahat I*. Bandung : Pustaka Etia, 1999.
- Dahlan, Abd. Rahman *Ushul Fiqh*. Jakarta : Amzah , cet ke-2, 2011.
- Dharma, Surya. *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian*. Jakarta: Ditjen PMPTK, 2008.
- Hasan, Iqbal. *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
- J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1999.
- Jumianti. *Tradisi beghembeh dalam prespektif 'urf (Studi di desa pengadah, kecamatan bunguran timur laut, kabupaten natuna propinsi kepulauan Riau)*. Malang, Uin Malang, 2016.
- Madiana, *Tradisi pernikahan masyarakat di desa bontolempangan kabupaten gowa*. Makassar: UIN Makassar. 2017.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat* .Jakarta: AMZAH, 2015.
- Muslikh. *Hantaran Tradisional Modifikasi dan Cantik Unik*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Kursus dan Penelitian, 2014.
- Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian* .Bogor: Ghalia Indonesia, 2018.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam teori dan Praktik* .Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004.